

Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penjualan Ban Bekas

Salman Fachri Fadhlurrahman *, Ira Siti Rohmah Maulida, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

kakangsalman20@gmail.com, ira.siti@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to critically analyze the practice from the perspective of *fiqh muamalah* and Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999). The research explores how the transactions are conducted, whether they align with Islamic principles of fairness, honesty, and transparency, and how they comply with consumer protection standards under national law. This research employs a normative-empirical qualitative method using data collection techniques such as observation, interviews with business owners, and document analysis. The data were examined through descriptive analysis with an inductive reasoning approach. Findings reveal that used tires were sold without clearly disclosing their physical condition, age, or potential risks to consumers. This indicates elements of *gharar* (uncertainty) and *tadlis* (concealment) in the Islamic legal view, as well as violations of transparency and accountability principles in consumer protection law. Therefore, legal literacy, ethical awareness, and stronger regulatory oversight are necessary to ensure fair and safe business practices aligned with both Sharia and national legislation.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Used Tires, Consumer Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tersebut secara menyeluruh melalui perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah mencakup bagaimana pelaksanaan transaksi ban bekas tersebut berlangsung, sejauh mana praktiknya selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi menurut syariat Islam, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan pelaku usaha, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan ban bekas dilakukan tanpa pemberitahuan eksplisit kepada konsumen mengenai kondisi fisik ban, usia pakai, maupun risikonya. Hal ini mengindikasikan adanya unsur *gharar* dan *tadlis* dalam perspektif fiqh muamalah serta pelanggaran terhadap asas transparansi dan tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum, peningkatan kesadaran etika berusaha, serta penguatan peran lembaga pengawas agar praktik usaha berjalan adil dan aman bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Ban Bekas, Perlindungan Konsumen.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan fisik dan rohani. Kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak bisa dipenuhi sendiri. Kita membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Interaksi untuk memenuhi kebutuhan fisik inilah yang disebut muamalah. (Devita & Himayasari, 2022) Muamalah adalah hubungan antarmanusia yang dilakukan secara efektif dan sesuai ajaran agama, yang mencakup berbagai kegiatan seperti jual-beli, pinjam-meminjam, memberi, mengupah, hingga berinvestasi dalam suatu perusahaan. (Rahmi Kurniadi et al., 2023)

"Pertukaran harta menggunakan harta atas saling merelakan melalui cara eksklusif yang telah diatur oleh syara" adalah salah satu kegiatan ekonomi manusia yang paling umum yang diatur oleh muamalah. Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar suatu benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara dua pihak yang menyerahkan benda tersebut dan menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketetapan hukum yang dibenarkan oleh syara. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat dan syarat jual beli serta segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup apa yang dimaksud dengan barang. (Nurviya Alfitri et al., 2023)

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam hukum Islam, istilah "Gharar" merujuk pada ketidakpastian, keraguan, atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi. Ini mencakup situasi di mana para pihak dalam transaksi tidak memiliki informasi yang cukup atau jelas tentang elemen penting transaksi, seperti harga, kondisi barang, atau syarat-syaratnya. Prinsip Gharar mendorong transparansi dan kejelasan dalam transaksi. Prinsip Gharar ini dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah 2: (188) yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam hukum Islam, tadlis adalah istilah yang merujuk pada tindakan yang tidak jujur atau tidak jelas dalam menyampaikan informasi atau riwayat. Menyembunyikan atau mengaburkan sumber atau informasi yang sebenarnya dalam transaksi atau pernyataan sering dikaitkan dengan tadlis. Seorang perawi hadis menyampaikan riwayat tanpa mengungkapkan kelemahan atau cacat dalam rantai perawi tersebut, atau seorang penjual menyembunyikan masalah atau cacat pada barang yang dijualnya adalah dua contoh umum tadlis. Prinsip tadlis dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah 2: (42) yang berbunyi :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Alat pencegahan dan represif digunakan untuk melindungi subjek hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum secara keseluruhan, dengan asumsi bahwa hukum menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan sarana perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua kategori umum. Penjual ban sepeda motor bekas, menurut pengalaman saya, sering mengabaikan penjelasan tentang kondisi umum produk. Mereka bahkan sering mengatakan bahwa kondisi produk sangat baik, membuat pelanggan tidak tahu tentang keadaan sebenarnya. Mereka melakukan ini untuk meningkatkan penjualan produk mereka.

Setelah ban sepeda motor baru diganti dengan ban bekas, ban bekas dijual oleh penjual. Setelah ban telah lama digunakan, pelanggan meninggalkan ban sepeda motor tersebut untuk mengganti ban baru. Penjual kemudian menoreh ban sepeda motor tersebut, membuatnya terlihat menarik dan nampak layak pakai. Pada akhirnya, ban sepeda motor bekas dapat dijual dengan harga yang relatif lebih murah daripada ban sepeda motor baru. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membeli ban sepeda motor bekas. Ban bekas sepeda motor sering bocor dan tipis. Pembeli tampaknya tidak puas dengan hal ini.

Berdasarkan pemahaman di atas, penelitian yang disebut "Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penjualan Ban Bekas (Studi Kasus di Bengkel Caplin Kota Bandung)" adalah subjek minat penulis. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Caplin Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqih Muamalah terkait Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Caplin Kota Bandung
3. Untuk mengetahui Analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait Praktik Jual Beli Ban Bekas di Bengkel Caplin Kota Bandung.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung, serta studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami praktik jual beli ban bekas di Bengkel Caplin, Kota Bandung, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi kasus lapangan (case field study)*, yakni metode yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap subjek penelitian dalam konteks latar belakang dan kondisi aktualnya, serta bagaimana subjek tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menggali dan memahami fenomena hukum secara komprehensif melalui pengamatan langsung dan terfokus terhadap suatu kasus tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang menyediakan data otentik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga sumber tersebut menjadi rujukan normatif dalam menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen secara mendalam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup literatur hukum, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, karya tulis para sarjana, jurnal akademik, artikel, dan sejenisnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi jurnal, artikel, serta tulisan-tulisan dari internet yang relevan dengan topik yang diteliti, dengan catatan bahwa seluruh referensi yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang memberikan arahan, penjelasan, atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup media internet, Kamus Hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang semuanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep-konsep hukum serta istilah yang digunakan dalam kajian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah

1. Data primer

Wawancara, merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Peneliti memperoleh data langsung dengan cara mewawancarai Pak Deni selaku pemilik bengkel dari bengkel itu sendiri.

Metode pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku individu maupun kelompok dalam kondisi alamiah tanpa rekayasa. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung akan melakukan pengamatan lapangan dengan menemui pemilik bengkel serta konsumen di Bengkel Caplin, Kota Bandung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang konkret mengenai praktik jual beli ban bekas yang berlangsung, sehingga diperoleh gambaran faktual yang mendukung analisis penelitian.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data sekunder yang dikaji mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik berupa dokumen normatif maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam mendukung analisis penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis akan menyajikan pembahasan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan narasumber yang berpengalaman dan berpengalaman di bidang mereka. Sebagai bagian dari metode pengumpulan data sekunder yang telah disusun, wawancara dilakukan.

Penulis mewawancarai pemilik bengkel Caplin Deni Sopian dalam konteks ini. Penulis akan menganalisis dan menghubungkan temuan wawancara dengan teori dan kerangka hukum yang relevan di bawah ini.

Wawancara dengan pemilik Bengkel Caplin, Bapak Deni, menunjukkan bahwa bengkel tersebut menjual ban bekas tanpa memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Hanya setelah pembeli bertanya secara langsung, penjual akan memberikan informasi tentang kondisi ban. Pembeli sering mengira ban baru karena kondisi fisiknya yang masih bagus.

Pertanyaan etis tentang transparansi transaksi jual beli muncul sebagai akibat dari praktik ini, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8f menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual, memproduksi, atau memperdagangkan barang yang tidak menyertakan informasi yang benar dan jelas. Dalam situasi ini, tidak memberikan penjelasan yang menjelaskan bahwa ban yang dijual adalah barang bekas dapat dianggap sebagai pengabaian hak informasi konsumen.

Selain itu, metode ini dapat dievaluasi dari sudut pandang etika bisnis Islami. Menurut prinsip *shiddiq* (jujur), penjual diharuskan untuk menyampaikan kondisi barang secara jelas agar tidak merugikan orang lain. Menurut fikih muamalah, ketidakjujuran dalam penyampaian informasi adalah jenis *gharar*, atau ketidakjelasan, yang dilarang dalam jual beli. Meskipun penjual mengklaim bahwa ban bekas yang dijual masih layak pakai, metode komunikasi status barang yang pasif masih menimbulkan kemungkinan informasi yang salah, terutama bagi pembeli biasa yang tidak menyadarinya. Untuk menjaga keadilan dalam transaksi, praktik ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi, yang dikenal sebagai ketidakseimbangan informasi.

Hukum Islam memungkinkan praktik jual beli, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan hukum Islam. Prinsip jual beli Islam memperhatikan kualitas barang yang dijual, keuntungan bagi penjual, dan kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pembeli. Tujuannya adalah untuk mencegah pembeli kehilangan uang atau merasa tertipu dalam transaksi. Dalam kenyataannya, jual beli ban

bekas adalah salah satu jenis transaksi yang umum di masyarakat, seperti yang terlihat di Bengkel Caplin di Kota Bandung. Pengamatan awal menunjukkan bahwa aturan hukum jual beli Islam menyimpang. Sebuah analisis tambahan harus dilakukan untuk menentukan apakah penyimpangan tersebut memenuhi persyaratan perjanjian yang sah, integritas informasi barang, dan penghapusan elemen *gharar*.

Proses jual beli ban bekas di Bengkel Caplin di Kota Bandung dimulai dengan pelanggan datang ke bengkel untuk melakukan perbaikan motor mereka. Setelah perbaikan, pelanggan ingin mengganti ban juga, tetapi mereka ingin ban dengan kualitas yang baik dan harga yang murah. Penjual menawarkan ban yang terlihat bagus dengan harga lebih murah yang berkisar antara Rp. 50.000 dan Rp. 75.000, tetapi mereka tidak tahu bahwa ban tersebut tersedia. Selain itu, bengkel ini menawarkan penggantian oli dan pemasangan variasi motor, seperti penggantian lampu, knalpot racing, dan aksesoris motor. Setelah tiga bulan, pelanggan kembali ke bengkel untuk mengajukan keluhan bahwa ban motor yang mereka beli mengalami kebotakan pada ban dan sering bocor. Penjual menjelaskan bahwa ini normal karena membeli ban motor dengan harga murah. Penjual juga menjelaskan kepada pembeli bahwa pemakaian ban selama tiga bulan sudah cukup untuk kualitas ban yang murah.

Praktik jual beli ban motor di bengkel Caplin menunjukkan bahwa penjual tidak jujur dalam menjual barangnya atau menutup-nutupi kualitas ban. Karena tidak sesuai dengan pernyataan penjual tentang kualitas barangnya, ini pasti akan sangat merugikan pembeli. Harga ban yang ditawarkan juga lebih murah dan terlihat seperti ban lain, menarik pembeli. Penjual ban menjualnya tanpa menjelaskan kualitasnya untuk mendapatkan keuntungan.

Prinsip dasar al-Bai' dalam Fikih Muamalah adalah kerelaan kedua belah pihak (an-tarādin), kejujuran, keadilan, dan menghindari *gharar* dan *tadlis*, yang merupakan unsur penipuan. Setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan (*mabī'*), dan *ijab* dan *qabul*. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk praktik jual beli barang bekas seperti ban bekas karena menyangkut transparansi informasi, keamanan barang, dan keuntungan dan risiko yang ditimbulkan bagi pelanggan. Jika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, transaksi tersebut dapat dianggap sebagai al-Bai' yang tidak sah atau bahkan *bāṭil* karena tidak memenuhi standar muamalah syar'i. Keabsahan Jual Beli Barang Bekas dalam Fikih: Secara umum, jual beli barang bekas dianggap *mubāh* (diperbolehkan) dalam hukum Islam selama barang tersebut masih memiliki al-manafi' (manfaat yang jelas) dan tidak membahayakan pihak yang menggunakannya. Ban bekas termasuk dalam kategori barang yang dapat diperjualbelikan apabila masih dapat digunakan dan tidak membahayakan pengguna.

Transaksi jual beli ban bekas dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) jika penjual tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai kondisi barang. Beberapa hal kritis yang wajib diinformasikan meliputi tahun produksi ban, ketebalan tapak yang tersisa, riwayat penggunaan sebelumnya seperti adanya bekas tambalan atau keretakan, serta kemungkinan kerusakan struktural yang tidak terlihat secara kasat mata. Ketika penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat produk atau memberikan deskripsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, praktik tersebut tergolong sebagai *tadlis* (penipuan terselubung). Dalam perspektif fikih muamalah, tindakan semacam ini dilarang karena merugikan pembeli dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik jual beli ban bekas seperti yang dilakukan Bengkel Caplin pada dasarnya diperbolehkan (*mubāh*), dengan beberapa syarat utama:

Pertama, ban yang dijual harus masih memiliki manfaat fungsional dan tidak mengandung potensi bahaya bagi pengguna. Kedua, penjual wajib bersikap transparan dengan mengungkapkan seluruh informasi terkait kondisi barang secara jujur, termasuk riwayat penggunaan dan kemungkinan cacat tersembunyi. Ketiga, transaksi harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), atau praktik manipulatif lainnya. Kunci legalitasnya terletak pada prinsip kehati-hatian. Jika Bengkel Caplin memenuhi kriteria di atas—dengan pemeriksaan kualitas ketat dan komunikasi terbuka pada konsumen—maka praktiknya sejalan dengan syariat. Sebaliknya, jika penjualan dilakukan secara ceroboh tanpa verifikasi kondisi ban atau sengaja menyembunyikan cacat produk, hal ini jelas bertentangan dengan etika bisnis Islam karena berpotensi menimbulkan *mudarat* (bahaya).

Praktik jual beli ban bekas di Bengkel Caplin Kota Bandung perlu dikaji secara mendalam melalui perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek hukum yang menjadi perhatian utama. Pertama, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap tentang kondisi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 seringkali tidak terpenuhi, terutama terkait riwayat penggunaan dan kondisi aktual ban bekas. Kedua, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang produk yang dijual (Pasal 7) menjadi krusial mengingat ban bekas menyangkut aspek keselamatan berkendara.

Masalah utama yang sering muncul adalah praktik penjualan ban bekas yang tidak memenuhi standar kelayakan (Pasal 8) dan penggunaan informasi yang menyesatkan (Pasal 9), seperti mengklaim ban "masih layak pakai" padahal sudah mengalami penurunan kualitas signifikan. Dalam hal terjadi kerugian konsumen, tanggung jawab pelaku usaha menjadi mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Fenomena ini menunjukkan adanya asimetri informasi yang signifikan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam menilai kualitas ban bekas yang dibeli.

Dari perspektif perlindungan konsumen, praktik bisnis ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara aspek ekonomi dan perlindungan hukum. Di satu sisi, usaha penjualan ban bekas memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko keselamatan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis dari berbagai pihak, termasuk peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha, sosialisasi hak-hak konsumen, serta penguatan sistem pengawasan oleh otoritas terkait. Dengan demikian, praktik jual beli ban bekas dapat berjalan secara lebih bertanggung jawab dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

D. Kesimpulan

Praktik jual beli ban bekas di Bengkel Caplin Kota Bandung dilakukan tanpa transparansi penuh kepada pembeli. Penjual menawarkan ban dengan harga murah tanpa menjelaskan secara detail bahwa ban tersebut adalah ban bekas, kecuali jika pembeli menanyakan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan unsur ketidakjujuran dan potensi penipuan tersembunyi (*tadlis*) yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif Fikih Muamalah, jual beli ban bekas pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi syarat: barang yang dijual masih memiliki manfaat, aman digunakan, serta informasi disampaikan dengan jujur dan transparan. Namun, praktik jual beli ban bekas di Bengkel Caplin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat unsur *Gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan tersembunyi) ketika kualitas barang tidak dijelaskan dan pembeli mengira bahwa ban tersebut ban baru.

Ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, praktik jual beli ban bekas di Bengkel Caplin masih mengabaikan prinsip transparansi dan tanggung jawab pelaku usaha. Kurangnya informasi jelas mengenai kondisi barang berpotensi merugikan konsumen secara finansial maupun keselamatan. Oleh karena itu, praktik tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan semangat perlindungan konsumen yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan keamanan dalam transaksi. Berdasarkan temuan penelitian, praktik penjualan ban bekas tanpa pemberitahuan yang jelas berpotensi merugikan konsumen, baik dari segi keselamatan berkendara maupun dari sisi ekonomi, karena pembeli merasa tertipu setelah mengetahui ban cepat habis atau rusak dalam waktu singkat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu ntuk Pemilik Bengkel Caplin, diharapkan dapat menjalankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam berdagang sesuai ajaran Islam, yaitu menyampaikan dengan jelas bahwa ban yang dijual adalah ban bekas beserta kualitas, tahun produksi, dan riwayat penggunaannya. Melakukan pengecekan kualitas ban secara menyeluruh sebelum dijual agar tidak membahayakan keselamatan pembeli. Memberikan edukasi kepada pembeli tentang risiko penggunaan ban bekas agar pembeli dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran dan tidak merasa dirugikan di kemudian hari.

Untuk Konsumen, diharapkan lebih berhati-hati saat membeli ban bekas dengan

menanyakan secara detail kondisi ban, termasuk umur, kedalaman tapak, serta riwayat kerusakan atau tambalan, guna menghindari risiko kecelakaan atau kerugian lainnya, Untuk Pemerintah dan Lembaga Pengawas Perdagangan, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik jual beli barang bekas khususnya yang berkaitan dengan keselamatan publik, serta memberikan sosialisasi rutin kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen, Untuk Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk meneliti praktik jual beli barang bekas lainnya di bidang otomotif dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen dan perspektif maqashid syariah secara lebih.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penjualan Ban Bekas (Studi Kasus di Bengkel Caplin Kota Bandung)".

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Kedua Orang Tua (Ayahanda Koswara dan Ibunda alm. Niar Yuniarti) serta Adik (Septianandira Putra), Ibu Dr. Hj. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah UNISBA), Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A. (Wakil Dekan I), Bapak Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy. (Wakil Dekan II), Ibu Ifa Hanifah Senjiati, S.Sy., M.Si. (Wakil Dekan III), Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E (Ketua Prodi HES & Dosen Wali), Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E. (Dosen Pembimbing I), Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II), Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah UNISBA, Bapak Deni Sopian (Pelaku Usaha Bengkel Caplin), Habib Ngebul (Sahabat penulis), Elsa Putri Utami (Seseorang yang selalu mendukung penulis), Teman-teman HES Angkatan 2018, Semoga semua kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala berlimpah.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1912). Pengantar fiqh muamalah. Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Az. Nasution. (2000). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.
- Aziz Abdul Muhammad Azam. (2010). Fiqh muamalat. Jakarta: Amzah.
- Nurviya Alfitri, Redi Hadiyahanto, & Liza Dzulhijjah. (2023). Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 143–148. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2848>
- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- DSN-MUI. (2020). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme kliring, dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di Bursa Efek.
- Haroen. (2000). Fiqh muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mas'adi, G. A. (2002). Fiqh muamalah kontekstual (ed. 1). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- RI Departemen Agama. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Tim Redaksi Citra Umbara. (2015). Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999. Bandung: Citra Umbara.

- Putri, S. W. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ban bekas di Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Studi kasus pada Bengkel Ban GMS, Bengkel Ban Mandiri, Tempel Ban Si Ap). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sidabolok, J. (n.d.). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto, & Liza Dzulhijjah. (2023). Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 143–148. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2848>
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>